

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2020**

**PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA MAKASSAR**



**TAHUN ANGGARAN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 dapat tersusun.


Penyusunan Laporan Kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Laporan Kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari suatu unit kerja.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang lebih sempurna dan kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Makassar, 06 Januari 2021

KETUA,



**I NYOMAN HARNANTA, SH.,MH.**  
**NIP. 197010301994031001**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2020-2024 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020- 2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020. Ke empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 indikator kinerja dan 11 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat empat Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ( $\geq 100\%$ ), yaitu (1) Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, (2) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, (4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebesar 151,99 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	100 %	111,11 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	50%	58,46 %	116,9 %
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	20 %	42 %	210 %
• Kasasi	20 %	69,28 %	346,4 %
• PK	20 %	90,84 %	454,2 %
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	82,10 %	91,22 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>			<b>204,26 %</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100%
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	100 %	111,11 %
c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100%	100 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>			<b>103,70 %</b>

<b>Sasaran Strategis III</b>			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III</b>			<b>100 %</b>

<b>Sasaran Strategis IV</b>			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	100 %	200 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>			<b>200 %</b>

## DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u> .....	<u>i</u>
<u>RINGKASAN EKSEKUTIF</u> .....	<u>ii</u>
<u>DAFTAR ISI</u> .....	<u>v</u>
<u>DAFTAR TABEL</u> .....	<u>vi</u>
<u>DAFTAR GAMBAR</u> .....	<u>vii</u>
<u>DAFTAR GRAFIK</u> .....	<u>viii</u>
<u>BAB I</u> .....	<u>1</u>
<u>PENDAHULUAN</u> .....	<u>1</u>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	4
<u>BAB II</u> .....	<u>9</u>
<u>PERENCANAAN KINERJA</u> .....	<u>9</u>
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	12
<u>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</u> .....	<u>14</u>
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	14
B. Realisasi Anggaran.....	31
<u>BAB IV</u> .....	<u>32</u>
<u>PENUTUP</u> .....	<u>32</u>
<u>LAMPIRAN</u> .....	<u>33</u>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	10
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Pengadilan Tahun 2020 .....	12
Tabel 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2020 .....	14
Tabel 4 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 - 2020 .....	17
Tabel 5 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	18
Tabel 6 Persentase penurunan sisa perkara .....	19
Tabel 7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding....	20
Tabel 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	20
Tabel 9 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	21
Tabel 10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan .....	22
Tabel 11 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat .....	22
Tabel 12 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	23
Tabel 13 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018-2020 .....	24
Tabel 14 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018-2020 .....	25
Tabel 15 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.....	26
Tabel 16 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan .....	27
Tabel 17 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan .....	28
Tabel 18 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	29
Tabel 19 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	30
Tabel 20 Realisasi Anggaran 2018 - 2020.....	31
Tabel 21 Biaya Capaian Sasaran Kinerja .....	31



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	38
-----------------------------------	----



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	7
Grafik 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon .....	7
Grafik 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	8
Grafik 4 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2020 .....	24
Grafik 5 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2018-2020 .....	27



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah satu bagian dari tata sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara terbilang muda, lahir secara resmi pada tanggal 14 Januari 1991, dibandingkan usia Negara Republik Indonesia yang sudah mencapai 69 tahun, namun keberadaan lembaga peradilan ini menjadi suatu ciri mutlak bagi suatu negara demokrasi yang mana eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara telah memberi arti tersendiri bagi tetap tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Hasil Perubahan Ketiga). Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Amandemen Ketiga).

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus suatu perkara Tata Usaha Negara.

Dalam memberikan pelayanan peradilan, pada azasnya harus transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban sehingga terwujud peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan ukuran dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan mempunyai standar sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan peradilan harus jelas dan dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan peradilan dan dapat diketahui dengan jelas oleh pencari keadilan ;
2. Penyelesaian perkara harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
3. Biaya pelayanan peradilan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku ;
4. Produk/hasil yang diputuskan dan ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim harus diberitahukan kepada pihak yang berperkara oleh petugas Pengadilan sesuai prosedur yang berlaku ;
5. Dalam penyelenggaraan peradilan harus disediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pencari keadilan ;
6. Kompetensi petugas pelayanan peradilan harus ditetapkan secara jelas yang dituangkan dalam ketentuan yang berlaku ;
7. Produk pelayanan peradilan harus dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum baik bagi Badan Peradilan maupun bagi masyarakat pencari keadilan ;
8. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan peradilan atau pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan peradilan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan ;
9. Lingkungan tempat yang digunakan oleh penyelenggara peradilan harus tertib, teratur, bersih, rapi dan sehat sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan peradilan ;
10. Keseimbangan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan peradilan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif,

keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu institusi negara/Pemerintah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Agar LKjIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
2. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
4. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
5. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar selama tahun 2020 serta langkah-langkah kebijaksanaan yang akan dilakukan pada tahun 2021.

Pembuatan laporan kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari suatu unit kerja.

LKjIP dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari suatu unit organisasi berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja dari suatu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit kerja). Sehingga dalam merencanakan program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.

## **B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama ;
2. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
- b) Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus yang sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan;
- c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat/instansi yang membutuhkan ;
- d) Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial (kehakiman) dan administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

***a) Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara***

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

***b) Struktur Organisasi***

Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi/Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 2 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara. Disamping itu, Panitera dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

### *c) Sumber Daya Manusia*


Sumber Daya Manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didukung oleh sumber daya manusia dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer.

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah pegawai sebanyak 42 orang dan tenaga honorer sebanyak 11 orang yang terdiri dari 4 orang pramubakti, 5 orang satpam dan 2 orang supir.

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan.


Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak 42 orang terdiri dari atas Golongan III sebanyak 34 orang, dan Golongan IV sebanyak 9 orang.

**Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**



Pegawai berdasarkan Eselonisasi ialah Pejabat Eselon III sebanyak 2 orang yaitu Sekretaris, Panitera. Eselon IV sebanyak 3 orang, setingkat Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional sebanyak 15 orang.

**Grafik 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon**



Berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 14 orang, yang berpendidikan S1 berjumlah 21 orang, dan berpendidikan Sekolah Menengah Atas 8 orang.

**Grafik 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajaian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan ntu mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program mahkamah agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan Organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi:

***“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung”***

Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

## B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 disusun sesuai rencana strategis tahun 2020 – 2024. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut :

**Table 1 Rencana Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	20 % 20 % 20 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hasil reviu Renstra 2020 – 2024 sudah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan dapat diperinci sebagai berikut:

**Table 2 Perjanjian Kinerja Pengadilan Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	20 % 20 % 20 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2020 dihitung dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	100 %	111,11 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50%	58,46 %	116,9 %

		<p>d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<p>20 %</p> <p>20 %</p> <p>20 %</p>	<p>42 %</p> <p>69,28 %</p> <p>90,84 %</p>	<p>210 %</p> <p>346,4 %</p> <p>454,2 %</p>
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	82,10 %	91,22 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	100 %	111,11 %

		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	100 %	200 %

\* Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

### Sasaran 1

**Indikator kinerja ke - 1:** Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

#### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

##### Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

**Table 4 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018 - 2020**

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	TUN	37	37	95 %	100 %	105.26 %
2019	TUN	35	35	98 %	100 %	102.04 %
2020	TUN	65	65	100%	100%	100%

Sisa perkara TUN tahun 2019 adalah sebanyak 65 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 65 perkara di tahun 2020, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebesar ...%.

## Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

### Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

**Table 5 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Perkara Yang Harus Diselesaikan</b>	<b>Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>2018</b>	<b>TUN</b>	108	106	90 %	98,14 %	109,04 %
<b>2019</b>	<b>TUN</b>	100	71	90 %	71%	78,88 %
<b>2020</b>	<b>TUN</b>	170	170	90%	100%	111.11 %

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 31 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 170 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dan capaiannya sebesar 111,11%. Capaian dianggap berhasil karena meningkatnya kinerja Hakim dalam menyelesaikan perkara.

### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

**Table 6 Persentase penurunan sisa perkara**

<b>Tahun</b>	<b>Sisa Tahun Lalu</b>	<b>Sisa Tahun Berjalan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	37	35	65 %	5,40 %	8,30 %
2019	35	65	75%	(-46,15) %	(-61)%
2020	65	27	50%	58,46 %	116,9%

Sisa perkara tahun 2019 adalah sebanyak 65 perkara, perkara yang masuk di tahun 2020 sebanyak 115 perkara, jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 180 perkara. Perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 153 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 27 perkara atau berkurang 116,9 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

#### **Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

##### **a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

**Table 7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

<b>Tahun</b>	<b>Perkara Putus</b>	<b>Perkara Yang Mengajukan Banding</b>	<b>Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	105	68	37	40 %	35,23 %	88,09 %
2019	115	53	62	50 %	53,91 %	107,82 %
2020	153	88	65	20%	42%	210%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 65 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 153 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 42 %, maka capaiannya adalah sebesar 210 %.

**b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

**Table 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

<b>Tahun</b>	<b>Perkara Putus</b>	<b>Perkara Yang Mengajukan Kasasi</b>	<b>Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	105	22	83	70 %	79,04 %	112,92 %
2019	115	37	78	75 %	67,82 %	90,42 %
2020	153	47	106	20%	69,28%	346,4 %

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 106 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 153 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 69,28%, maka capaiannya adalah sebesar 346,4%.

**c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

**Table 9 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

<b>Tahun</b>	<b>Perkara Putus</b>	<b>Perkara Yang Mengajukan PK</b>	<b>Perkara Yang Tidak Mengajukan PK</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	105	15	90	85 %	85,71 %	100,84 %
2019	115	8	107	90 %	93,04 %	103.37 %
2020	153	14	139	20%	90,84 %	454,2 %

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 139 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 153 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebesar 90,84% dari target sebesar 20 %, sehingga Capaian sebesar 454,2 %

**Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5**

**Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PTUN Makassar Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .

**Table 10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan**

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2018	85	75 %	79,28 %	105,70 %
2019	60	80%	80,07 %	100,08%
2020	65	90%	82,10 %	91,22%

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 82,10% dengan capaian 91,22%

**Table 11 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat**

No.	Ruang Lingkup	Indeks Rata – Rata	Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3.74	80.2	Baik
2	Prosedur	3.75	86.15	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3.5	79.42	Baik
4	Biaya/Tarif	3.3	79.3	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.39	87.7	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.26	85.3	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.25	85.6	Sangat Baik

8	Maklumat Pelayanan	3.14	76.7	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.18	78.6	Baik
<b>Rata-Rata Hasil Survei</b>		<b>3.39</b>	<b>82.10</b>	<b>Baik</b>

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada semua lingkungan peradilan adalah 82,10 angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.


## Sasaran 2

### Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

**Table 12 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2019	2020
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	79,76 %	111,11%	100%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	97,80 %	100 %	111,11 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100 %	100 %
<b>Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	92.52 %	103.70 %	103.70 %

**Grafik 4 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018 - 2020**



**Sasaran 2 Indikator ke 1**

**Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

**Table 13 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2018	105	67	80 %	63,80 %	79,76 %
2019	115	115	90 %	100%	111,11 %
2020	153	153	100 %	100%	100 %

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 153 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 153 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %.

## Sasaran 2 Indikator ke 2

### Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

**Table 14 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018-2020**

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	127	118	95 %	92,91 %	97,80 %
2019	99	99	100%	100 %	100 %
2020	149	149	90%	100 %	111,11 %

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 149 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 149 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 111,11 %. Capaian dianggap berhasil karena Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk selalu memberikan pelayanan maksimal.

## Sasaran 2 Indikator ke 3

### Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

**Table 15 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus**

<b>Tahun</b>	<b>Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat</b>	<b>Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	3	3	100 %	100 %	100 %
2019	2	2	100 %	100 %	100 %
2020	2	2	100 %	100 %	100 %

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 2 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 2 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %. Capaian dianggap berhasil karena sarana dan prasarana sangat mendukung dan komitemn untuk melaksanakan One day Publish dan One day Minutering

### **Sasaran 3**

#### **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.


Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

**Table 16 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2019	2020
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan</b>	100%	100%	100%

**Grafik 5 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2018-2020**



### Sasaran 3 Indikator ke 1

#### Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

**Table 17 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Prodeo</b>	<b>Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	0	0	100 %	100 %	100 %
2019	0	0	100 %	100 %	100 %
2020	0	0	100 %	100 %	100 %

Tahun 2020 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 %

dan capaiannya 100 %. Perkara prodeo tidak ada realisasi karena tidak ada permohonan perkara yang masuk.

### **Sasaran 3 Indikator ke 2**

#### **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

**Table 18 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b>	<b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	65	65	100 %	100 %	100 %
2019	71	71	100 %	100 %	100 %
2020	75	75	100%	100 %	100 %

Tahun 2020 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 75 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 75 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %. Realisasi dianggap berhasil karena pihak posbakum selalu siap memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

#### Sasaran 4

#### Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

**Table 19 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan BHT</b>	<b>Jumlah Putusan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	2	2 Perkara	100 %	100 %	100 %
2019	9	9 Perkara	100 %	100 %	100 %
2020	27	27 Perkara	50 %	100 %	200 %

Tahun 2020 jumlah Kepatuhan terhadap putusan pengadilan mencapai 100% maka capaiannya 200%. Realisasi dianggap berhasil karena semua permohonan eksekusi diproses untuk dilanjutkan kepada Lembaga yang berwenang.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.432.051.000 namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena Revisi Anggaran untuk keperluan Belanja Pegawai sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 9.172.799.000. Realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 8.999.060.585 atau sebesar 98,11 (%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2020 mengalami sedikit Penurunan karena beberapa anggaran tidak terealisasi akibat dampak Pandemi Covid - 19.

Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

**Table 20 Realisasi Anggaran 2018 - 2020**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	7.967.340.000	7.766.744.478	97,48
2	2019	8.143.035.000	8.033.508.369	98,65
3	2020	9.172.799.000	8.999.060.585	98,11

Realisasi sebesar Rp. 8.999.060.585 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Table 21 Biaya Capaian Sasaran Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	9.120.399.000	8.955.492.585	98,19
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	225.000.000	224.972.000	99,99
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	32.400.000	31.135.000	97,91
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	20.000.000	14.733.000	73,67



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas bidang Administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/ disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan meliputi sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari berpedoman pada uraian tugas kerja dan program kerja (job description) yang direncanakan dan disusun setiap tahunnya.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.



## LAMPIRAN

### **1. SK TIM PENYUSUN LKJIP**



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

Jl. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax.(0411) 868784 Makassar 90222  
Website : <http://www.ptun-makassar.go.id> Email : [makassar@ptun.org](mailto:makassar@ptun.org)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR  
NOMOR : W4-TUN1/418a/OT.01.2/I/2020  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam perundang undangan, maka perlu dibentuk tim penyusun LKjIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang terdiri dari pelindung/ penasehat, penanggungjawab, ketua, koordinator dan sekretaris;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana diubah dalam undang -undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang 51 tahun 2009;
3. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
4. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Intansi Pemerintah;

8. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indicator Kinerja Utama;
9. Peraturan presiden nomor : 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 47/KMA/SK/III/2020, tanggal 09 Maret 2020 tentang Pemindahan dan / atau Pengangkatan Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4-TUN/111/OT.01.2/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/ Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Para pejabat/ pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini adalah tim Penyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Keempat : Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk tiap tahunnya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 20 Juli 2020

**K E T U A**

**INYOMAN HARNANTA, SH..MH.**  
**NIP. 197010301994031001**

**TEMBUSAN** : Kepada Yth,

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di - Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I di- Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di - Makassar;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : W4-TUN1/418a/OT.01.2/VII/2020

Tanggal : 20 Juli 2020

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung/ Penasehat	I Nyoman Harnanta, SH.,MH.	Ketua PTUN Makassar
2.	Penanggung Jawab	1. Hj.Sitti Rahmatiah, SH.,MH. 2. Sri Muliati, S.Sos.,MH.	1. Panitera 2. Sekretaris
3.	Ketua	Sarjoko,SH., MH	Hakim PTUN Makassar
4.	Koordinator	1. Andi Adzan Mirzan, S.Kom 2. Andi Hasanuddin, SH.,MH.	1. Kasubag. PTIP 2. Panmud Hukum
5.	Sekretaris	1. Lisa Lusiana Farida, SH. 2. Dwi Putri Handayani, SH.	1. Panitera Pengganti 2. Panitera Pengganti

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 20 Juli 2020

**K E T U A**




**I NYOMAN HARNANTA, SH.,MH.**  
**NIP. 197010301994031001**



## **2. STRUKTUR ORGANISASI**



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015





### **3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>Banding</li> <li>Kasasi</li> <li>PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</b> x 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan</b></p> <p><b>Catatan :</b> Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat – lambat nya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap</b> x 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b></p> <p><b>Catatan :</b> Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang di upload dalam website</b> x 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara tipikor yang diputus</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</b> x 100%</p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo</b></p> <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## **4. RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c) Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	20 % 20 % 20 %
		e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		c) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	50 %



## **5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c) Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	20 % 20 % 20 %
		e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		c) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	50 %

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	<b>9.120.399.000</b>	<b>8.955.492.585</b>	<b>98,19</b>
<b>2</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	<b>225.000.000</b>	<b>224.972.000</b>	<b>99,99</b>
<b>3</b>	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>	<b>32.400.000</b>	<b>31.135.000</b>	<b>97,91</b>
<b>4</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>14.733.000</b>	<b>73,67</b>